



P U T U S A N

Perkara Nomor : 103/Pid.B/2014/PN.Dgl

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ;

Nama : **YAHYA ANG Alias ADE ;**
Tempat Lahir : Donggala ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 20 Juni 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Warga Negara/Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jln.Banawa No.20 Kel.Maleni Kec.Banawa
Agama : Kab.Donggala ;
Pekerjaan : Islam ;
: Wiraswasta ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum ERIK CAHYONO, SH. dkk berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 103 /Pen.Pid/2014 tanggal 12 Agustus 2014, tentang penunjukkan penasehat hukum yang akan mendampingi terdakwa ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan I Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta melihat adanya barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan tanggal 21 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Yahya Ang Alias Ade**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**", sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 Ayat (1)** UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yahya Ang Alias Ade** tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider **6 (enam)** bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 paket sabu-sabu terdiri dari (7 paket kecil dan 3 paket sedang)
 - 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu (bong)
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau
 - 1 (satu) buah silet goal
 - 1 (satu) buah gunting kecil
 - 1 (satu) buah jarum suntik
 - 1 (satu) buah sendok pipet
 - 1 (satu) buah tusuk gigi
 - 1 (satu) unit HP nokia C2 berwarna biru putih ;Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar **Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan pembelaan/Pleidooi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-57/DONGG/EP-2/07/2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa Terdakwa YAHYA ANG Alias ADE, pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar jam 19.40 wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jln Kemakmuran Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala tepatnya di dalam salon Geby atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa YAHYA ANG Alias ADE dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa menghubungi Sdr Andika untuk memesan barang (sabu-sabu) sebanyak 1 Gram dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan disanggupi oleh sdr.Andika, adapun cara pembayarannya uang tersebut ditransfer di rekening Bank Mandiri.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju Kepala, diperjalanan menuju ke Palu, sdr Andika menelpon Terdakwa dengan mengatakan barang (sabu-sabu) dijemput (diambil) di Jln.Diponogoro, setelah mesjid (dekat hypermart), tepatnya dibawah tiang rambu-rambu lalulintas barang (sabu-sabu) tersebut disimpan dalam pembungkus roko sampoerna dan Terdakwa ambil barang (sabu-sabu) setelah itu Terdakwa pulang menuju Donggala.
- Bahwa setelah sesampainya didonggala Terdakwa langsung menuju kelantai 2 salon Geby, setelah sampai dilantai dua Terdakwa meletakkan 1 Buah tempat roko Dji samsoe yang terbuat dari besi yang berisikan 10 paket sabu-sabu (7 paket kecil dan 3 paket sedang) 1 (satu) buah macis gas berwarna hijau, 1 (satu) buah silet goal, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) jarum suntik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tusuk gigi, dan terdakwa juga meletakkan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dibelakang sebuah TV rusak yang berada dilantai 2 salon Geby.
- Bahwa sekitar pukul 19.45 wita terdakwa sedang baring-bering diranjang tiba-tiba datang beberapa petugas dari satuan Resnarkoba Polres Donggala dengan mengatakan bahwa ada informasi dari warga bahwa didalam salon Geby sering digunakan untuk transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa dan melakukan penggeledahan di salon Geby tersebut, pihak kepolisian pun akhirnya menemukan sabu-sabu dan alat hisap bong di belakang TV rusak dan pihak kepolisian menanyakan siapa pemilik sabu-sabu beserta alat hisap bong tersebut dan terdakwa akui bahwa semua barang tersebut milik terdakwa Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli barang (sabu-sabu) dari sdr.Andika sebanyak 1 Gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali seharga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening dengan berat Nettoseluruhnya 1,2072 gram dan 7 (tujuh) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,3530 gram oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. LAB.837/NNFV/2014. Tanggal 14 Mei 2014** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Bentuk Kristal bening (sachet plastik ukuran sedang) dan kristal bening (sachet plastik ukuran kecil) milik YAHYA ANG Alias ADE tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YAHYA ANG Alias ADE, pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar jam 19.40 wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jln Kemakmuran Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala tepatnya di dalam salon Geby atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Donggala, **Tanpa Hak atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa YAHYA ANG Alias ADE dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa menghubungi Sdr Andika untuk memesan barang (sabu-sabu) sebanyak 1 Gram dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan disanggupi oleh sdr.Andika, adapun cara pembayarannya uang tersebut ditransfer di rekening Bank Mandiri.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju Kepala, diperjalanan menuju ke Palu, sdr Andika menelpon Terdakwa dengan mengatakan barang (sabu-sabu) dijemput (diambil) di Jln.Diponogoro, setelah mesjid (dekat hypermart), tepatnya dibawah tiang rambu-rambu lalu lintas barang (sabu-sabu) tersebut disimpan dalam pembungkus roko sampoerna dan Terdakwa ambil barang (sabu-sabu) setelah itu Terdakwa pulang menuju Donggala.
- Bahwa setelah sesampainya didonggala Terdakwa langsung menuju kelantai 2 salon Geby, setelah sampai dilantai dua Terdakwa meletakkan 1 Buah tempat roko Dji samsoe yang terbuat dari besi yang berisikan 10 paket sabu-sabu (7 paket kecil dan 3 paket sedang) 1 (satu) buah macis gas berwarna hijau, 1 (satu) buah silet goal, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) jarum suntik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tusuk gigi, dan terdakwa juga meletakkan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dibelakang sebuah TV rusak yang berada dilantai 2 salon Geby.
- Bahwa sekitar pukul 19.45 wita terdakwa sedang baring-bering diranjang tiba-tiba datang beberapa petugas dari satuan Resnarkoba Polres Donggala dengan mengatakan bahwa ada informasi dari warga bahwa didalam salon Geby sering digunakan untuk transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa petugas kepolisian mengintrogasi Terdakwa dan melakukan pengeledahan di salon Geby tersebut, pihak kepolisian pun akhirnya menemukan sabu-sabu dan alat hisap bong di belakang TV rusak dan pihak kepolisian menanyakan siapa pemilik sabu-sabu beserta alat hisap bong tersebut dan terdakwa akui bahwa semua barang tersebut milik terdakwa Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang (sabu-sabu) dari sdr.Andika sebanyak 1 Gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali seharga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,2072 gram dan 7 (tujuh) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,3530 gram oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. LAB.837/NNFV/2014. Tanggal 14 Mei 2014** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Bentuk Kristal bening (sachet plastik ukuran sedang) dan kristal bening (sachet plastik ukuran kecil) milik YAHYA ANG Alias ADE tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat hukumnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut. yaitu ;

1. **Saksi FAJAR WAHYUDI,**

- Bahwa, saksi adalah anggota Polisi di Polres Donggala dan saksi mengetahui terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Salon Gebby pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar jam 19.40 wita, bertempat di Jln. Kemakmuran Kel. Boya Kec.



Banawa Kab. Donggala tepatnya di dalam Salon Geby bersama-sama dengan anggota Kepolisian yang lain ;

- Bahwa, pada awalnya saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar jam 17.30 wita. saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Jln Kemakmuran Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya di dalam salon Geby. kemudian saksi dan rekan-rekan dari anggota Satreskrim Narkoba langsung melakukan pengintaian kesalon tersebut dan mengatur siasat untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa saksi kemudian pada pukul 18.10 wita saksi dan tim berada di sekitar Salon Gebi melakukan pengintaian dan banyak melihat orang keluar masuk salon geby akan tetapi bukan untuk potong rambut, karena curiga saksi dan tim masuk ke Salon Geby dan mendapati Terdakwa Yahya Ang Alias Ade sedang baring-bering di kasur dilantai 2 Salon Geby.
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi langsung menerangkan dari satuan Resnarkoba Polres Donggala bersama-sama tim, kemudian mengintrogasi terdakwa, pada saat itu terdakwa kelihatan merasa ketakutan, kemudian saksi dan tim melakukan pemeriksaan/pengeledahan di sekitar salon geby.
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam saksi dan teman-teman kemudian menemukan sabu-sabu dan alat hisap bong di belakang TV rusak dan setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu-sabu beserta alat hisap bong tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut milik terdakwa kemudian barang bukti dan terdakwa langsung di bawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan kepada saksi adalah barang yang didapat dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa, untuk menguasai dan menggunakan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu dan peralatannya tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan barang bukti berupa shabu tersebut menurut terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di Palu ;
- Bahwa, saksi dan teman-teman sebelumnya pernah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dirumahnya yang pada saat itu diinformasikan memiliki Narkoba jenis shabu-shabu namun saksi bersama-sama Tim tidak berhasil mendapatkannya dan berdasarkan catatan di Polres Donggala terdakwa masuk dalam Target operasi ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi KHAERUL ANDI,:

- Bahwa, saksi adalah anggota Polisi Ditresnarkoba Polres Donggala dan saksi mengenal terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar jam 19.40 wita, bertempat di Jln Kemakmuran Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala tepatnya di dalam salon Geby
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar jam 17.30 wita mendapat info dari masyarakat mengenai adanya seseorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Jln Kemakmuran Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala tepatnya di dalam salon Geby. ;
- Bahwa, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan Tim DITRESNARKOBA , melakukan penyelidikan ketempat dimaksud dan mengatur siasat untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa , pada pukul 18.10 wita saksi dan tim telah berada di sekitar salon gebi melakukan pengintaian dan banyak melihat orang keluar masuk salon geby akan tetapi bukan untuk potong rambut, karena curiga saksi bersama tim kemudian memasuki salon geby dan mendapati Terdakwa Yahya Ang Alias Ade sedang baring-bering di kasur dilantai 2 salon geby.
- Bahwa, setelah bertemu dengan Terdakwa saksi menerangkan dari satuan Resnarkoba Polres Donggala, kemudian mengintrogasi terdakwa, pada saat itu terdakwa kelihatan merasa ketakutan, kemudian saksi dan team melakukan pemeriksaan/pengeledahan di sekitar salon geby.
- Bahwa, setelah kurang lebih 1 (satu) jam melakukan pengeledahan saksi dan tim kemudian menemukan sabu-sabu dan alat hisap bong di belakang TV rusak ;
- Bahwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan kepada saksi adalah barang yang didapat dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa, saksi sebelumnya pada bulan Februari pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu namun pada saat itu tidsak cukup bukti sehingga terdakwa dilepas kembali ;



- Bahwa saksi menerangkan kalau Terdakwa sudah cukup lama menjadi Target Operasi dari Resnarkoba Donggala.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ROSITA Alias ITA :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan saksi mengetahui terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada masalah narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Polisi Resort Donggala ditempat kerja saksi di Salon Geby di Jln Kemakmuran Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala ;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar jam 19.40 wita.saksi sedang menghitung nota pembukuan salon, pada saat itu datang beberapa anggota kepolisian masuk kedalam salon. pada saat itu salah satu dari anggota kepolisian memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dari kedatangan mereka untuk mencari Terdakwa Yahya Ang.
- Bahwa pada saat itu beberapa petugas kepolisian langsung menuju ke Lantai 2 salon geby, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam petugas kepolisian dari Polres Donggala turun dengan membawa 10 paket sabu-sabu (7 paket kecil dan 3 paket sedang) 1 (satu) buah macis gas berwarna hijau, 1 (satu) buah silet goal, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) jarum suntik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tusuk gigi, dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong) beserta Terdakwa.
- Bahwa. Pada saat diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengaku barang bukti yang menurut Petugas tersebut adalah narkoba jenis shabu adalah miliknya terdakwa;
- Bahwa, saksi menegtahui terdakwa sering main ke Salon Geby dan duduk-duduk dilantai atas namun saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh terdakwa dan saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Polisi tersebut diperoleh terdakwa darimana ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan , Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- 10 paket sabu-sabu terdiri dari (7 paket kecil dan 3 paket sedang)
- 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu (bong)
- 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau
- 1 (satu) buah silet goal
- 1 (satu) buah gunting kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum suntik
- 1 (satu) buah sendok pipet
- 1 (satu) buah tusuk gigi
- 1 (satu) unit HP nokia C2 berwarna biru putih ;

Menimbang , bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis untuk menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan) Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi dimaksud, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar jam 19.40 wita, bertempat di Jln Kemakmuran Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya di dalam salon Geby terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Donggala karena masalah kepemilikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wita, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Andika di Palu untuk memesan barang (sabu-sabu) sebanyak 1 gram dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan disanggupi oleh sdr. Andika, adapun cara pembayaran uangnya terdakwa transfer di rekening Bank Mandiri.
- Bahwa, setelah itu melakukan transfer Terdakwa kemudian ke Palu untuk mengambil shabu-shabu tersebut dari sdr Andhika dan diberitahu bahwa barangnya (sabu-sabu) berada di Jln. Diponogoro, setelah mesjid (dekat hypermart), tepatnya dibawah tiang rambu-rambu lalu lintas dan barang (sabu-sabu) tersebut disimpan dalam pembungkus rokok sampoerna kemudian Terdakwa mengambil barang (sabu-sabu) tersebut setelah itu Terdakwa pulang menuju Donggala.
- Bahwa setelah sesampainya di Donggala Terdakwa langsung menuju kelantai 2 salon Geby, kemudian Terdakwa simpan di tempat rokok Dji samsoe yang terbuat dari besi yang berisikan 10 paket sabu-sabu (7 paket kecil dan 3 paket sedang) 1 (satu) buah macis gas berwarna hijau, 1 (satu) buah silet goal, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) jarum suntik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tusuk gigi, dan terdakwa juga meletakkan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dibelakang sebuah TV rusak yang berada dilantai 2 salon Geby.
- Bahwa sekitar pukul 19.45 wita pada saat terdakwa sedang baring-bering diranjang tiba-tiba datang beberapa petugas dari satuan Resnarkoba Polres



Donggala dengan mengatakan bahwa ada informasi dari warga bahwa didalam salon Geby sering digunakan untuk transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian mengintrogasi Terdakwa dan melakukan penggeledahan di salon Geby, pihak kepolisian menemukan sabu-sabu dan alat hisap bong di belakang TV rusak dan kepada Petugas Kepolisian tersebut Terdakwa mengaku milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** Narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta usaha rental mobil yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika Jenis sabu-sbu.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu-sabu tersebut dari saudara Andika di Palu ;
- Bahwa, tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tujuannya adalah untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak menjual pada orang lain ;
- Bahwa, terdakwa merasa menyesal telah melakukan pembelian Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu peredarannya dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa , pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar jam 19.40 wita, bertempat di Jln Kemakmuran Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala tepatnya di dalam salon Geby terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Donggala karena masalah kepemilikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wita, dengan cara Terdakwa membelinya dari Sdr Andika di Palu dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang pembayarannya ditransfer melalui rekening Bank Mandiri.
- Bahwa, setelah melakukan transfer Terdakwa menuju ke Palu untuk mengambil shabu-shabu tersebut di Jln. Diponogoro, setelah mesjid (dekat hypermart), tepatnya dibawah tiang rambu-rambu lalu lintas dan barang (sabu-sabu) tersebut disimpan dalam pembungkus rokok sampoerna kemudian Terdakwa mengambil barang (sabu-sabu) tersebut setelah itu Terdakwa pulang menuju Donggala.



- Bahwa, pada saat terdakwa membawa barangnya tersebut ke Donggala kemudian Petugas Polisi resort Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa akan melakukan jual beli narkoba di Donggala di Salon Geby kemudian Petugas Polisi Ditresnarkoba Donggala kemudian melakukan pengintaian terhadap keberadaan terdakwa di Salon Geby ;
- Bahwa setelah sesampainya di Donggala Terdakwa langsung menuju kelantai 2 salon Geby, kemudian Terdakwa simpan di tempat rokok Dji samsoe yang terbuat dari besi yang berisikan 10 paket sabu-sabu (7 paket kecil dan 3 paket sedang) 1 (satu) buah macis gas berwarna hijau, 1 (satu) buah silet goal, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) jarum suntik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tusuk gigi, dan terdakwa juga meletakkan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dibelakang sebuah TV rusak yang berada dilantai 2 salon Geby.
- Bahwa sekitar pukul 19.45 wita pada saat terdakwa sedang baring-bering diranjang tiba-tiba datang beberapa petugas dari satuan Resnarkoba Polres Donggala masuk kedalam Salon Geby dan menemukan terdakwa sedang baring-bering di lantai II Salon Geby.
- Bahwa setelah di intergosai petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan di salon Geby, pihak kepolisian menemukan sabu-sabu dan alat hisap bong di belakang TV rusak dan setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu-sabu beserta alat hisap bong tersebut dan terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut milik terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I** Narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta usaha rental mobil yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika Jenis sabu-sbu.
- Bahwa, tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tujuannya adalah untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak menjual pada orang lain ;
- Bahwa, terdakwa merasa menyesal telah melakukan pembelian Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu peredarannya dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Kriminalistik **No. LAB.837/NNF/V/2014. Tanggal 14 Mei 2014** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Bentuk Kristal bening (sachet plastik ukuran sedang dan kristal bening (sachet plastik ukuran kecil) milik YAHYA ANG Alias ADE tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut. ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif yaitu ;

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ; atau
- Kedua melanggar Paslal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ; atau

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif (pilihan) Majelis akan membuktikan salah satu dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU N0. 35 tahun 2009. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorang maupun korporasi/perkumpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.;

Menimbang, bahwa YAHYA ANG Alias ADE oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dengan demikian terdakwa adalah sebagai orang yang mampu bertanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya dengan pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini bersifat alternatif yang untuk pembuktiannya Majelis tidak perlu membuktikan seluruh unsur dan jika salah satu unsur alternatif telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping bertentangan dengan Undang-Undang juga bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang secara tegas dilarang yaitu mengenai Narkotika ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebaga berikut ;

- Bahwa , pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar jam 19.40 wita, bertempat di Jln Kemakmuran Kel.Boya Kec.Banawa Kab.Donggala tepatnya di dalam salon Geby terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Donggala karena masalah kepemilikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wita, dengan cara Terdakwa membelinya dari Sdr Andika di Palu dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang pembayarannya ditransfer melalui rekening Bank Mandiri.
- Bahwa, shabu-shabu tersebut di ambil terdakwa di Jln. Diponogoro, setelah mesjid (dekat hypermart), tepatnya dibawah tiang rambu-rambu lalu lintas dan barang (sabu-sabu) tersebut disimpan dalam pembungkus rokok sampoerna berdasarkan informasi dari Sdr Andhika dan setelah mengambil barangnya



tersebut Terdakwa kemudian pulang ke Donggala kemudian menyimpannya di lantai 2 Salon Geby.

- Bahwa, pada saat terdakwa membawa barangnya tersebut ke Donggala kemudian Petugas Polisi resort Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa akan melakukan jual beli narkoba di Donggala di Salon Geby kemudian Petugas Polisi Ditresnarkoba Donggala kemudian melakukan pengintaian terhadap keberadaan terdakwa di Salon Geby ;
- Bahwa. Dilantai 2 Salon Geby setelah dilakukan pengeledahan kemudian petugas menemukan 10 paket sabu-sabu (7 paket kecil dan 3 paket sedang) 1 (satu) buah macis gas berwarna hijau, 1 (satu) buah silet goal, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) jarum suntik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tusuk gigi, dan terdakwa juga meletakkan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dibelakang sebuah TV rusak yang berada dilantai 2 salon Geby dan diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa, untuk memperoleh narkoba tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta usaha rental mobil yang tidak ada hubungannya dengan Narkoba Jenis sabu-sbu.
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar **No. LAB.837/NNF/V/2014. Tanggal 14 Mei 2014** disimpulkan bahwa barang bukti Bentuk Kristal bening (sachet plastik ukuran sedang dan kristal bening (sachet plastik ukuran kecil) milik YAHYA ANG Alias ADE tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dengan perbuatan-perbuatan terdakwa yang telah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Andhika di Palu dengan cara membeli /melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket terdakwa dengan sadar dan mengetahui bahwa barang (shabu) tersebut dilarang peredarannya dan terdakwa tetap melakukannya, maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya telah sependapat dengan Penuntut umum terhadap pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum dan mengenai pidanaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa Penasehat hukum terdakwa mohon untuk diberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa maka terhadap pembelaan tersebut majelis tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi dan terhadap permohonan Penasehat hukum terdakwa tersebut Majelis akan pertimbangkan setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka menurut Majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar “ Pasal 114 ayat (1) UU RI NO : 35 tahun 2009 “.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan pebuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini haruslah dikurangkan seluruhnya dengan waktu penahanan yang dijalani terdakwa.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa ;

- 10 paket sabu-sabu terdiri dari (7 paket kecil dan 3 paket sedang)
- 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu (bong)
- 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau
- 1 (satu) buah silet goal
- 1 (satu) buah gunting kecil
- 1 (satu) buah jarum suntik
- 1 (satu) buah sendok pipet
- 1 (satu) buah tusuk gigi
- 1 (satu) unit HP nokia C2 berwarna biru putih ;

Oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan kepemilikan terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan terdakwa yang secara tegas dilarang oleh Undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan akan dijatuhi pidana maka untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan baik menurut hukum ataupun masyarakat. ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang. ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatan. ;

Mengingat : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No : 35 tahun 2009, UU RI No : 8 tahun 1981 serta ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa YAHYA ANG Alias ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I bukan tanaman** “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 10 paket sabu-sabu terdiri dari (7 paket kecil dan 3 paket sedang)
 - 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu (bong)
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah silet goal
- 1 (satu) buah gunting kecil
- 1 (satu) buah jarum suntik
- 1 (satu) buah sendok pipet
- 1 (satu) buah tusuk gigi
- 1 (satu) unit HP nokia C2 berwarna biru putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 oleh kami WYONO, SH. selaku Ketua Majelis Hakim, RANDA F NURHAMIDIN, SH. dan EFFENDI KADENGGANG , SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan oleh YOHANIS, SH. Selaku Panitera dengan dihadiri ACI JAYA SAPUTRA, SH. Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

1. RANDA F NURHAMIDIN, SH.

TTD

2. EFFENDI KADENGGANG, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD

W I Y O N O, SH.

PANITERA,

TTD

YOHANIS, SH.